



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2015/PN Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SUKIMIN Bin ROSO
Tempat lahir : Asinua
Umur/tgl.lahir : 42 tahun / 17 Juli 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : BTN Tunggal RW 03/RT 05, Kel.
Wawonggole, Kec. Unaaha, Kab. Konawe
A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS

Telah ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2015 s/d tanggal 08 Pebruari 2015 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Pebruari 2015 s/d tanggal 20 Maret 2015;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2015 s/d tanggal 05 April 2015 ;
4. Penahanan oleh Hakim , sejak tanggal 30 Maret 2015 s/d tanggal 28 April 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua, sejak tanggal 29 April 2015 s/d tanggal 27 Juni 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

halaman 1 dari 21 halaman , putusan nomor 65/Pid.B/2015/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha No. 65/ Pen.Pid/2015/PN Unh tertanggal 30 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 65/Pen.Pid/2015/ PN Unh tertanggal 30 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar dipersidangan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUKIMIN Bin ROSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SUKIMIN Bin ROSO** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku pembukuan pembayaran gaji dan pemotongan gaji pegawai SMPN 2 Unaaha.
 - 1 (satu) buah buku pembukuan pemotongan Angsuran Koperasi;
 - 1 (satu) lembar rekapan potongan angsuran koperasi Bulan Maret 2014

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ENI WULANDARI selaku Ketua Koperasi Usaha Mandiri SMP Negeri 2 Unaaha .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa sebagai tanggapan atas Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Unaaha karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **SUKIMIN BIN ROSO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti namun masih dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di SMPN 2 Unaaha Kel. Puunaha Kec. Unaha Kab. Konawe atau setidaknya di tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada bulan Maret Tahun 2014 bertempat di SMPN 2 Unaaha Kel. Puunaha awalnya bendahara koperasi SMPN2 Unaaha an. DEWI HANDAYANI merekap potongan gaji bulan Maret 2014 nasabah yang juga merupakan pegawai SMPN 2 Unaaha yang meminjam uang di Koperasi Usaha Mandiri SMPN 2 Unaaha untuk angsuran cicilan.

halaman 3 dari 21 halaman , putusan nomor 65/Pid.B/2015/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya rekapan potongan gaji tersebut diserahkan kepada
Terdakwa selaku Bendahara gaji SMPN 2 Unaaha;

- Adapun nama-nama pegawai SMPN 2 Unaaha yang dipotong gajinya untuk pembayaran angsuran koperasi adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah yang dipotong/ bulan
1	ALI JANO	Rp. 610.000
2	SUTARMAN	Rp. 308.750
3	ROSMINA	Rp. 575.000
4	KAHAR	Rp. 230.000
5	RASIDA	Rp. 150.000
6	BUNGAERA	Rp. 402.000
7	JALIL	Rp. 805.000
8	EVI DARWANTI	Rp. 1.035.000
9	JUMARI	Rp. 650.000
10	SALMIAH	Rp. 455.000
11	HAKIM	Rp. 575.000
12	SRIWATI	Rp. 575.000
13	ASKAM	Rp. 230.000
14	VONI	Rp. 561.000
15	WASIS	Rp. 460.000



16	SALIM	Rp. 575.000
17	JAMIL	Rp. 230.000
18	NURMILA	Rp. 460.000
19	ASNIATIN	Rp. 150.000
20	SUARTIN	Rp. 1.150.000
21	ERNAWATI	Rp. 575.000
22	RUHAENA	Rp. 460.000
23	ROSMIATI	Rp. 460.000
Jumlah		Rp. 11.911.850.- (sebelas juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus limapuluh rupiah)

- Bahwa Terdakwa sebagai bendahara gaji SMPN 2 Unaaha setelah melakukan pemotongan gaji untuk angsuran koperasi Usaha Mandiri SMPN 2 sebagaimana diminta oleh bendahara koperasi yang keseluruhannya berjumlah 11.911.850, - (sebelas juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh rupiah), terdakwa seharusnya menyeter kepada Bendahara koperasi yaitu DEWI HANDAYANI, namun tidak disetorkan terdakwa dan justru uang pembayaran tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa Terdakwa pernah didatangi oleh DEWI HANDAYANI untuk meminta angsuran koperasi dimaksud kemudian disampaikan pula kepada ketua koperasi selanjutnya Terdakwa membuat pernyataan dengan berjanji akan mengembalikan uang angsuran tersebut namun sampai pada waktu yang ditentukan Terdakwa tidak membayar uang angsuran tersebut kepada koperasi SMPN 2 Unaaha
- Akibat perbuatan Terdakwa **SUKIMIN BIN ROSO**, koperasi SMPN 2 Unaaha mengalami kerugian sebesar Rp. 11.911.850, - (sebelas juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh rupiah)

halaman 5 dari 21 halaman , putusan nomor 65/Pid.B/2015/PN Unh.



----- Perbuatan Terdakwa **SUKIMIN BIN ROSO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP -----

===== ATAU =====

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **SUKIMIN BIN ROSO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti namun masih dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di SMPN 2 Unaaha Kel. Puunaha Kec. Unaha Kab. Konawe atau setidaknya di tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut: -

- Bahwa pada bulan Maret Tahun 2014 bertempat di SMPN 2 Unaaha Kel. Puunaha awalnya bendahara koperasi SMPN2 Unaaha an. DEWI HANDAYANI merekap potongan gaji bulan Maret 2014 nasabah yang juga merupakan pegawai SMPN 2 Unaaha yang meminjam uang di Koperasi Usaha Mandiri SMPN 2 Unaaha untuk angsuran cicilan antara lain atas nama ALI JANO, SUTARMAN, KAHAR, RASIDA, BUNGAERA, ROSMINA, JALIL, SUMARI, SALMIA, HAKIM, SRIWATI, ASKAM, VONI, WASIS, SALIM, JAMIL, NURMILA, ASNIATIN, SUARTIN, ERNAWATI, RUHAENA, dan ROSMIATIN. Selanjutnya rekapan potongan gaji tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku Bendahara gaji SMPN 2 Unaaha;
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai bendahara pengeluaran pembantu berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kab.Konawe Nomor:800-/15/DP/2014 tertanggal 09 Januari 2014 yang mempunyai tugas dan fungsi yaitu menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama pegawai SMPN 2 Unaaha yang dipotong gajinya untuk pembayaran angsuran koperasi adalah sebagai berikut:

halaman 7 dari 21 halaman , putusan nomor 65/Pid.B/2015/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Nama	Jumlah yang dipotong/bulan
1	ALI JANO	Rp. 610.000
2	SUTARMAN	Rp. 308.750
3	ROSMINA	Rp. 575.000
4	KAHAR	Rp. 230.000
5	RASIDA	Rp. 150.000
6	BUNGAERA	Rp. 402.000
7	JALIL	Rp. 805.000
8	EVI DARWANTI	Rp. 1.035.000
9	JUMARI	Rp. 650.000
10	SALMIAH	Rp. 455.000
11	HAKIM	Rp. 575.000
12	SRIWATI	Rp. 575.000
13	ASKAM	Rp. 230.000
14	VONI	Rp. 561.000
15	WASIS	Rp. 460.000
16	SALIM	Rp. 575.000
17	JAMIL	Rp. 230.000
18	NURMILA	Rp. 460.000
19	ASNIATIN	Rp. 150.000
20	SUARTIN	Rp. 1.150.000
21	ERNAWATI	Rp. 575.000
22	RUHAENA	Rp. 460.000
23	ROSMIATI	Rp. 460.000
Jumlah		Rp. 11.911.850.- (sebelas juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus limapuluh rupiah)

- Bahwa Terdakwa sebagai bendahara gaji SMPN 2 Unaaha setelah melakukan pemotongan gaji untuk angsuran koperasi Usaha Mandiri SMPN 2 sebagaimana diminta oleh bendahara koperasi yang keseluruhannya berjumlah 11.911.850, - (sebelas juta sembilan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas ribu delapan ratus lima puluh rupiah), terdakwa seharusnya menyeter kepada Bendahara koperasi yaitu DEWI HANDAYANI, namun tidak disetorkan terdakwa dan justru uang pembayaran tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya.

- Akibat perbuatan Terdakwa **SUKIMIN BIN ROSO**, koperasi SMPN 2 Unaaha mengalami kerugian sebesar Rp. 11.911.850, - (sebelas juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa **SUKIMIN BIN ROSO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti akan isi serta maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

1. **ENY WULANDARI Binti SUARNO**, Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Benar saksi merupakan Ketua Koperasi Usaha Mandiri SMP Negeri 2 Unaaha;
 - Benar sekitar bulan Maret tahun 2014 terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang cicilan/setoran atas pinjaman di Koperasi Usaha Mandiri SMP Negeri 2 Unaaha ;
 - Benar saksi mengetahui dari bendahara koperasi bahwa uang cicilan/setoran yang dipotong dari gaji pada bulan maret 2014 tidak disetorkan oleh terdakwa kepada bendahara koperasi;

halaman 9 dari 21 halaman , putusan nomor 65/Pid.B/2015/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tiap bulannya terdakwa yang bertugas sebagai bendahara gaji di SMPN Negeri 2 Unaaha memotong gaji guru untuk setoran pembayaran cicilan atas pinjaman di Koperasi Usaha Mandiri tidak menyetorkan potongan tersebut ke bendahara koperasi;
- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada terdakwa untuk mengganti uang yang tidak disetorkan tersebut secara angsur namun terdakwa tidak ada upaya untuk mengganti uang tersebut;
- Benar saksi mengetahui total dana yang tidak disetorkan oleh terdakwa pada bulan maret 2014 sekitar \pm Rp.11.911.850,00 (sebelas juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Benar jumlah anggota koperasi yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebanyak 23 orang;
- Benar saksi telah sering kerumah terdakwa agar mengganti/ mengembalikan uang koperasi tersebut tapi terdakwa hanya berjanji-janji saja ;
- Benar terdakwa sudah 2 (dua) kali membuat surat pernyataan akan mengembalikan dana tersebut tapi tidak ada realisasi sampai sekarang;
- Benar kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa buku pembayaran gaji dan pemotongan gaji pegawai SMP Negeri 2 Unaaha, buku pembukuan pemotongan angsuran koperasi dan 1 lembar rekapan potongan angsuran koperasi bulan maret 2014;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

2. **DEWI HANDAYANI Binti DJAYOES**, Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi merupakan Bendahara Koperasi Usaha Mandiri SMP Negeri 2 Unaaha;
- Benar sekitar bulan Maret tahun 2014 terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang cicilan/setoran atas pinjaman di Koperasi Usaha Mandiri SMP Negeri 2 Unaaha ;
- Bahwa benar tiap bulannya terdakwa yang bertugas sebagai bendahara gaji di SMPN Negeri 2 Unaaha memotong gaji guru untuk setoran pembayaran cicilan atas pinjaman di Koperasi Usaha Mandiri tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan potongan tersebut kepada saksi sebagai bendahara koperasi;

- Bahwa benar saksi tidak menerima uang setoran pada bulan maret 2014 yang seharusnya disetor setelah pemotongan gaji perbulannya;
- Bahwa benar selain dana uang cicilan/setoran koperasi ada juga dana simpanan wajib khusus anggota koperasi tiap anggota Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan anggota koperasi ada 46 orang jadi tiap bulannya sebesar Rp.230,000(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dipotong oleh terdakwa tiap bulannya melalui gaji anggota koperasi ;
- Benar saksi mengetahui total dana yang tidak disetorkan oleh terdakwa pada bulan maret 2014 sekitar \pm Rp.11.911.850,00 (sebelas juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Benar jumlah anggota koperasi yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebanyak 23 orang;
- Benar saksi telah sering kerumah terdakwa agar mengganti/ mengembalikan uang koperasi tersebut tapi terdakwa hanya berjanji-janji saja ;
- Benar terdakwa sudah 2 (dua) kali membuat surat pernyataan di Polres Konawe akan mengembalikan dana tersebut tapi tidak ada realisasi sampai sekarang;
- Benar kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa buku pembayaran gaji dan pemotongan gaji pegawai SMP Negeri 2 Unaaha, buku pembukuan pemotongan angsuran koperasi dan 1 lembar rekapan potongan angsuran koperasi bulan maret 2014;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. **ROSMINA Binti LADUMAA** Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi merupakan Anggota Koperasi Usaha Mandiri SMP Negeri 2 Unaaha;
- Benar sekitar bulan Maret tahun 2014 terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang cicilan/setoran atas pinjaman di Koperasi Usaha Mandiri SMP Negeri 2 Unaaha ;

halaman 11 dari 21 halaman , putusan nomor 65/Pid.B/2015/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui dari bendahara koperasi bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang cicilan yang telah dipotong untuk pembayaran angsuran bulan maret 2014 kepada bendahara koperasi;
- Bahwa benar tiap bulannya gaji saksi dipotong oleh terdakwa yang bertugas sebagai bendahara gaji di SMPN Negeri 2 Unaaha memotong gaji guru untuk setoran pembayaran cicilan atas pinjaman di Koperasi Usaha Mandiri akan tetapi terdakwa tidak menyetorkan potongan tersebut kepada bendahara koperasi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa benar saksi juga meminjam di koperasi Usaha Mandiri Sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mengangsur selama 10 (sepuluh) bulan dan angsuran tiap bulan sebesar Rp.575.000 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Benar saksi mengetahui total dana yang tidak disetorkan oleh terdakwa pada bulan maret 2014 sekitar \pm Rp.11.911.850,00 (sebelas juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Benar jumlah anggota koperasi yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebanyak 23 orang;
- Bahwa benar saksi sangat keberatan dengan perbuatan terdakwa;
- Benar kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa buku pembayaran gaji dan pemotongan gaji pegawai SMP Negeri 2 Unaaha, buku pembukuan pemotongan angsuran koperasi dan 1 lembar rekapan potongan angsuran koperasi bulan maret 2014;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

4. **MUH.JALIL,S,Pd Bin BURHAN**, Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Benar saksi merupakan Anggota Koperasi Usaha Mandiri SMP Negeri 2 Unaaha;
 - Benar sekitar bulan Maret tahun 2014 terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang cicilan/setoran atas pinjaman di Koperasi Usaha Mandiri SMP Negeri 2 Unaaha ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui dari bendahara koperasi bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang cicilan yang telah dipotong untuk pembayaran angsuran bulan maret 2014 kepada bendahara koperasi;
 - Bahwa benar tiap bulannya gaji saksi dipotong oleh terdakwa yang bertugas sebagai bendahara gaji di SMPN Negeri 2 Unaaha memotong gaji guru untuk setoran pembayaran cicilan atas pinjaman di Koperasi Usaha Mandiri akan tetapi terdakwa tidak menyetorkan potongan tersebut kepada bendahara koperasi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
 - Bahwa benar saksi juga meminjam di koperasi Usaha Mandiri Sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan mengangsur selama 10 (sepuluh) bulan dan angsuran tiap bulan sebesar Rp.805.000 (delapan ratus lima ribu rupiah);
 - Benar saksi mengetahui total dana yang tidak disetorkan oleh terdakwa pada bulan maret 2014 sekitar \pm Rp.11.911.850,00 (sebelas juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 - Benar jumlah anggota koperasi yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebanyak 23 orang;
 - Bahwa benar saksi merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa;
 - Benar kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa buku pembayaran gaji dan pemotongan gaji pegawai SMP Negeri 2 Unaaha, buku pembukuan pemotongan angsuran koperasi dan 1 lembar rekapan potongan angsuran koperasi bulan maret 2014;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

5. **EVI DARWANTI,S,Pd Binti ABD HAPING DJAFAR,** Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi merupakan Anggota Koperasi Usaha Mandiri SMP Negeri 2 Unaaha;
- Benar sekitar bulan Maret tahun 2014 terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang cicilan/setoran atas pinjaman di Koperasi Usaha Mandiri SMP Negeri 2 Unaaha ;

halaman 13 dari 21 halaman , putusan nomor 65/Pid.B/2015/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui dari bendahara koperasi bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang cicilan yang telah dipotong untuk pembayaran angsuran bulan maret 2014 kepada bendahara koperasi;
 - Bahwa benar tiap bulannya gaji saksi dipotong oleh terdakwa yang bertugas sebagai bendahara gaji di SMPN Negeri 2 Unaaha memotong gaji guru untuk setoran pembayaran cicilan atas pinjaman di Koperasi Usaha Mandiri akan tetapi terdakwa tidak menyetorkan potongan tersebut kepada bendahara koperasi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
 - Bahwa benar saksi juga meminjam di koperasi Usaha Mandiri Sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mengangsur selama 10 (sepuluh) bulan dan angsuran tiap bulan sebesar Rp.1.035.000 (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Benar saksi mengetahui total dana yang tidak disetorkan oleh terdakwa pada bulan maret 2014 sekitar \pm Rp.11.911.850,00 (sebelas juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 - Benar jumlah anggota koperasi yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebanyak 23 orang;
 - Bahwa benar saksi merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa karena harus menyetor kembali uang cicilan bulan maret kepada bendahara koperasi;
 - Benar kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa buku pembayaran gaji dan pemotongan gaji pegawai SMP Negeri 2 Unaaha, buku pembukuan pemotongan angsuran koperasi dan 1 lembar rekapan potongan angsuran koperasi bulan maret 2014;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.
6. **Hj.SUARTIN AHIYA Binti AHIYA**, Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Benar saksi merupakan Anggota Koperasi Usaha Mandiri SMP Negeri 2 Unaaha;
 - Benar sekitar bulan Maret tahun 2014 terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang cicilan/setoran atas pinjaman di Koperasi Usaha Mandiri SMP Negeri 2 Unaaha ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui dari bendahara koperasi bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang cicilan yang telah dipotong untuk pembayaran angsuran bulan maret 2014 kepada bendahara koperasi;
 - Bahwa benar tiap bulannya gaji saksi dipotong oleh terdakwa yang bertugas sebagai bendahara gaji di SMPN Negeri 2 Unaaha memotong gaji guru untuk setoran pembayaran cicilan atas pinjaman di Koperasi Usaha Mandiri akan tetapi terdakwa tidak menyetorkan potongan tersebut kepada bendahara koperasi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
 - Bahwa benar saksi juga meminjam di koperasi Usaha Mandiri Sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mengangsur selama 10 (sepuluh) bulan dan angsuran tiap bulan sebesar Rp.575.000 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Benar saksi mengetahui total dana yang tidak disetorkan oleh terdakwa pada bulan maret 2014 sekitar \pm Rp.11.911.850,00 (sebelas juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 - Benar jumlah anggota koperasi yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebanyak 23 orang;
 - Bahwa benar saksi sudah pindah mengajar di SMP Negeri 3 Unaaha namun gaji saksi masih terdaftar di SMP Negeri 2 Unaaha;
 - Bahwa benar potongan dana saksi yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang angsuran cicilan koperasi sebesar Rp.575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pembayaran arisan guru sebesar Rp.575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) jadi total sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa benar saksi merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa karena harus menyetor kembali uang cicilan bulan maret kepada bendahara koperasi;
 - Benar kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa buku pembayaran gaji dan pemotongan gaji pegawai SMP Negeri 2 Unaaha, buku pembukuan pemotongan angsuran koperasi dan 1 lembar rekapan potongan angsuran koperasi bulan maret 2014;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

halaman 15 dari 21 halaman , putusan nomor 65/Pid.B/2015/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi a de charge yaitu :

- **IKSAN (SAKSI A DE CHARGE)**, Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Benar saksi pernah datang kerumah bendahara koperasi bersama keluarga dengan tujuan ingin menyelesaikan secara kekeluargaan dan ingin membayar separuh akan tetapi bendahara koperasi meminta waktu untuk membicarakan terlebih dahulu dengan anggota koperasi lainnya;
- Bahwa benar kemudian saksi menelepon bendahara koperasi untuk membicakrakan kembali namun bendahara mengatakan sudah tidak ada jalan damai;
- Bahwa saksi terlambat mengetahui hal ini saksi tahu nanti bulan januari 2015 dari istri terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa menggelapkan dana koperasi, saksi mengetahui bahwa terdakwa ada utang yang harus diselesaikan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bertugas sebagai Bendahara gaji di SMP Negeri 2 Unaaha;
- Bahwa benar terdakwa telah menggelapkan uang milik koperasi Usaha Mandiri;
- Bahwa benar terdakwa bertugas sebagai bendahara gaji dan bertugas memotong gaji tiap bulannya untuk angsuran cicilan pembayaran pinjaman koperasi tiap bulannya dan pinjaman kredit di Bank;
- Bahwa benar terdakwa memotong gaji pegawai yang memiliki pinjaman di Koperasi Usaha Mandiri tiap bulannya dan setelah dipotong seharusnya disetorkan kepada bendahara koperasi tapi terdakwa tidak menyetor malah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak menyetor uang angsuran cicilan pembayar bulan Maret 2014 kepada Bendahara Koperasi;
- Bahwa benar terdakwa sekitar tanggal 2-3 sebelum gaji telah diberikan daftar nama dari Bendahara koperasi catatan guru yang ada pengambilan dikoperasi tersebut, lalu terdakwa memotong gaji lalu memindahkan kebuku pembukuan pembayaran gaji lalu diserahkan kepada bendahara koperasi namun untuk pembayaran bulan Maret 2014 terdakwa tidak meyetorkan dana tersebut;
- Bahwa benar ada 23 orang anggota yang tidak disetorkan dananya oleh terdakwa untuk pembayaran cicilan pinjaman di Koperasi Usaha Mandiri;
- Bahwa benar terdakwa telah menggunakan dana koperasi sekitar ± Rp.11.911.850,00 (sebelas juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa benar terdakwa baru 2 (dua) bulan bertugas sebagai bendahara gaji di SMP Negeri Unaaha;
- Bahwa benar terdakwa pernah membuat surat pernyataan sebanyak 2 (dua) kali untuk mengembalikan dana koperasi tersebut namun terdakwa mengingkarinya;
- Bahwa benar diperlihatkan kepada terdakwa buku pembukuan pembayaran dan 1 lembar buku rekapotongan koperasi bulan Maret 2014;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku pembukuan pembayaran gaji dan pemotongan gaji pegawai SMPN 2 Unaaha.
- 1 (satu) buah buku pembukuan pemotongan Angsuran Koperasi;
- 1 (satu) lembar rekapotongan angsuran koperasi Bulan Maret 2014

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa dipersidangan baik saksi-saksi

halaman 17 dari 21 halaman , putusan nomor 65/Pid.B/2015/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Terdakwa dipersidangan telah membenarkan adanya barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Benar sekitar bulan Maret tahun 2014 terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang cicilan/setoran atas pinjaman di Koperasi Usaha Mandiri SMP Negeri 2 Unaaha ;
- Benar saksi mengetahui dari bendahara koperasi bahwa uang cicilan/setoran yang dipotong dari gaji pada bulan maret 2014 tidak disetorkan oleh terdakwa kepada bendahara koperasi;
- Bahwa benar tiap bulannya terdakwa yang bertugas sebagai bendahara gaji di SMPN Negeri 2 Unaaha memotong gaji guru untuk setoran pembayaran cicilan atas pinjaman di Koperasi Usaha Mandiri tidak menyetorkan potongan tersebut ke bendahara koperasi;
- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada terdakwa untuk mengganti uang yang tidak disetorkan tersebut secara angsur namun terdakwa tidak ada upaya untuk mengganti uang tersebut;
- Benar saksi mengetahui total dana yang tidak disetorkan oleh terdakwa pada bulan maret 2014 sekitar \pm Rp.11.911.850,00 (sebelas juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Benar jumlah anggota koperasi yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebanyak 23 orang;
- Benar saksi telah sering kerumah terdakwa agar mengganti/mengembalikan uang koperasi tersebut tapi terdakwa hanya berjanji-janji saja ;
- Benar terdakwa sudah 2 (dua) kali membuat surat pernyataan akan mengembalikan dana tersebut tapi tidak ada realisasi sampai sekarang;
- Benar kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa buku pembayaran gaji dan pemotongan gaji pegawai SMP Negeri 2 Unaaha, buku



pembukuan pemotongan angsuran koperasi dan 1 lembar rekapan potongan angsuran koperasi bulan maret 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa maka semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum harus terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu : Kesatu Terdakwa didakwa melanggar pasal 378 KUHP atau Kedua Terdakwa didakwa melanggar pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dan memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Kesatu lebih tepat diterapkan oleh kauarena itu maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 372 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

ad. 1. Unsur “barangsiapa” ;

halaman 19 dari 21 halaman , putusan nomor 65/Pid.B/2015/PN Unh.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ialah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat memper-tanggungjawabkan perbuatannya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa bernama SUKIMIN Bin ROSO yang membenarkan identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan didapat fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (error in persona) yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu merespon jalannya persidangan dengan baik , sehingga dengan demikian Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai subyek hukum sehingga mampu untuk mendukung setiap hak dan kewajibannya oleh karena itu dipandang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur “ **Barang siapa** “ telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “sengaja” adalah melakukan perbuatan dengan sadar dan menghendaki akan akibatnya sedangkan pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan melanggar aturan hukum yang berlaku”;

Menimbang, bahwa “memiliki barang sesuatu” diartikan memperlakukan barang sesuatu itu sebagai miliknya, dalam wujud : memakai, menikmati, meminjamkan, memberikan kepada orang lain, menghutangkan dan segala sesuatu perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik barang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, dapat diketahui bahwa Terdakwa adalah bendahara pengeluaran pembantu pada SMP Negeri Unaaha dan sekitar bulan Maret tahun 2014 terdakwa telah melakukan menyelewengkan uang cicilan/ setoran dari Pegawai dan Guru-Guru SMP Negeri 2 Unaaha yang mempunyai pinjaman di Koperasi Usaha Mandiri SMP Negeri 2 Unaaha ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi mengetahui dari bendahara koperasi bahwa uang cicilan/ setoran yang dipotong dari gaji pada bulan maret 2014 tidak disetorkan oleh terdakwa kepada bendahara koperasi;
- Bahwa benar tiap bulannya terdakwa yang bertugas sebagai bendahara gaji di SMPN Negeri 2 Unaaha memotong gaji guru untuk setoran pembayaran cicilan atas pinjaman di Koperasi Usaha Mandiri tidak menyetorkan potongan tersebut ke bendahara koperasi;
- Bahwa total dana yang tidak disetorkan oleh terdakwa pada bulan maret 2014 sekitar \pm Rp.11.911.850,00 (sebelas juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang merupakan potongan gaji dari 23 pegawai ;
- Bahwa pihak koperasi dan pihak pimpinan SMPN 2 Unaaha pernah menyarankan kepada terdakwa untuk mengganti uang yang tidak disetorkan tersebut secara angsur namun terdakwa tidak ada upaya untuk mengganti uang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka pihak Koperasi SMPN 2 Unaaha telah mengalami kerugian sebesar \pm Rp.11.911.850,00 (sebelas juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut penguasaan barang berupa uang sebesar \pm Rp.11.911.850,00 (sebelas juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang kemudian diselewengkan penggunaannya oleh Terdakwa adalah karena terdakwa diberi tugas untuk memotong gaji Pegawai SMPN 2 Unaaha yang memiliki pinjaman di Koperasi SMPN 2 Unaaha, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis unsur ke-2 telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari pasal 372 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan karena itu Majelis memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan

halaman 21 dari 21 halaman , putusan nomor 65/Pid.B/2015/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yng setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, maka pembelaan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan penjatuhan pidana terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan maka lamanya terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah yang dapat menanggukuhkan atau mengalihkan jenis penahanan terdakwa maka penahanan terhadap Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Mengingat, pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SUKIMIN Bin ROSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELOPANG** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku pembukuan pembayaran gaji dan pemotongan gaji pegawai SMPN 2 Unaaha.
 - 1 (satu) buah buku pembukuan pemotongan Angsuran Koperasi;
 - 1 (satu) lembar rekapan potongan angsuran koperasi Bulan Maret 2014

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ENI WULANDARI selaku Ketua Koperasi Usaha Mandiri SMP Negeri 2 Unaaha .

6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : **Jumat, tanggal 15 Mei 2015** oleh kami **AGUS TJAHJO MAHENDRA, SH. sebagai Ketua Majelis, AFRIZAL, SH.MH dan ANJAR KUMBORO, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **Kamis, tanggal 21 Mei 2015** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh, **MUH. SAIN W, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, dihadiri **SRI HENDRAWATY PAKAYA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dan hadirnya Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AGUS TJAHJO MAHENDRA, SH.

halaman 23 dari 21 halaman , putusan nomor 65/Pid.B/2015/PN Unh.



1. **AFRIZAL, SH.MH.**

2. **ANJAR KUMBORO, SH.MH**

	PANITERA PENGGANTI, <u>MUH. SAIN W .SH.MH</u>